# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542)7211400 Fax. (0542)7211515 PENAJAM 76141

# **SURAT PERINTAH PENUGASAN**

Nomor: 820/475/BKD/I/2013

#### I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008.

## II. DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama

: AZIS ANDRIAN

NIP

: 198107252005021001

Pangkat/Gol. Ruang

: Pengatur Muda TK. I II/b

Jabatan

: Pelaksana

Unit Kerja

: Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal 07 Januari 2013 ditugaskan Sebagai Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, segera pada kesempatan pertama melapor kepada pimpinan/Kepala unit kerjanya. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan Kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

<u> Pada Tanggal : 07 Januari 2013</u>

SEKRETARIS DAERAH

s. H. SUTIMAN, MM embina Utama Madya P. 195404271983031010

### Tembusan Kepada Yth.

Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);

2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

3. Camat Waru Kabupaten Penajam Paser Utara di Waru;

4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

Bendaharawan Gaji Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam; Yang Bersangkutan.